



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Singkil, 21 Februari 2024

Nomor : 189/HK.06.4-SD/1110/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Hasil Penanganan Dugaan
Pelanggaran Kode Etik


Yth. Ketua Panwaslih Aceh Singkil
di-
Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/Hk.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. Surat Panwaslih Aceh Singkil Nomor 015/PP.00.02/K.AC-06/02/2024 Tanggal 8 Februari 2024 Hal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- c. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 99/HK.06.4-BA/1110/2024 Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik.

2. Berdasarkan poin satu diatas KIP Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc (terlampir);

3. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ketua

M. NASIR



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BERITA ACARA
HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
Nomor : 99/HK.06.4-BA/1110/2024

Bahwa pada hari Senin tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilakukan Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran kode etik dengan rincian sebagai berikut:

A. HASIL KAJIAN

1. Jenis Dugaan Pelanggaran:
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar:
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 8 huruf a
3. Pembuktian:
 - a. Dalam Pemeriksaan Terlapor mengakui bahwa terlapor ada ikut dalam Pertemuan Tatap Muka, tapi Terlapor hadir pada kegiatan tersebut sebagai Alumni Duta Wisata Singkil Tahun 2011. Yang mana pada pertemuan tersebut terlapor menjelaskan potensi wisata Aceh Singkil.
 - b. Bahwa terlapor ada berfoto dengan gestur, karena terlapor tidak mengetahui bahwa gestur tersebut adalah untuk Calon tertentu.

B. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, pihak terlapor/teradu:

Nama : Rajoki
Alamat : Desa Pasar
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPPS TPS 002 Desa Pasar
Nomor *Handphone* : 0816374669






Dengan ini dinyatakan **TERBUKTI** melakukan pelanggaran kode etik.

C. SANKSI

Atas pelanggaran kode etik, yang **TERBUKTI** dilakukan pihak terlapor dikenakan sanksi: **Peringatan Tertulis berupa Peringatan Keras**

Demikian Berita Acara Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran kode etik, ini dibuat dengan sesungguhnya.

Singkil, 12 Februari 2023
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

- | | | |
|----------------------|---------|--|
| 1. M. Nasir, S.H.I | Ketua |  |
| 2. Edi Sugianto | Anggota |  |
| 3. Amran, SE | Anggota |  |
| 4. M. Nasirwan, S.Pd | Anggota |  |
| 5. Syaiful Brutu | Anggota |  |

